

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45 / 141 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah yang efektif dan efisien sesuai ketentuan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 / PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya yang meliputi pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi rill;

- Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan Sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan Sesuai kewenangan;
- g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
- h. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perancanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah tersusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOSP;
- Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA

- : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang :
 - a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;

- d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 34 Maret

2023

BUPATI BARITO SELATAN,

DISDA ARRIYANA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 141 /2023 TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN

OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2023.

| No | Nama / Jabatan Pokok | Jabatan dalam Tim |
|----|---|-----------------------------------|
| 1 | Pj. BUPATI BARITO SELATAN | PENGARAH |
| 2 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN | PENANGGUNGJAWAB |
| 3 | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN | KETUA PELAKSANA |
| 4 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD/PNF PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | PENANGGUNGJAWAB DATA PAUD/PNF |
| 5 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PAUD/PNF PADA DINAS PENDIDIKAN | TIM PELAKSANA PAUD/PNF |
| 6 | EFFENDI / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | ANGGOTA TIM PELAKSANA PAUD/PNF |
| 7 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SD PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | PENANGGUNGJAWAB DATA SD |
| 8 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SD PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | TIM PELAKSANA SD |
| 9 | DANIEL IWAN DONO, S.Pd / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | ANGGOTA TIM PELAKSANA SD |
| 10 | ARGA PUJA CAKTI, S.Pd/ TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | ANGGOTA TIM PELAKSANA SD |
| 11 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | PENANGGUNGJAWAB DATA SMP |
| 12 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | TIM PELAKSANA SMP |
| 13 | REXZY CRUYFF, S.Kom / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | ANGGOTA TIM PELAKSANA SMP |
| 14 | ERAMAYUNI, S.Hut / PENGELOLA KURIKULUM SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN | ANGGOTA TIM PELAKSANA SMP |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,